



P E N E T A P A N

Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan permohonan Pemohon:

YASINTA MANU, Tempat/Tanggal lahir Camplong/24 Januari 1990, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kampung Belian Blok A No. 18, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Christopher Ef Silitonga, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "Christopher And Partners", beralamat di Perum Masyeba Gading Mas blok A1 No. 13A, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 040/SK/VII/KH-CP/2023-BTM tanggal 18 Juli 2023 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti dan Saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, bukti-bukti dan Saksi-saksi surat serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, tanggal 21 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Btm, tanggal 2 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171106401900005 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Maret 2018;
2. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171102006130002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 11 Maret 2019;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan Merubah Nama, Tempat Lahir, Tahun Lahir, dan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-26062023-0063 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 26 Juni 2023,

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Btm



yang semula tertera pada kutipan Akta Kelahiran nama YASINTA MANU, tempat lahir Camplong, tanggal lahir 24 Januari 1990, dan nama orang tua (ayah) TOMMY SPUTRA, dirubah menjadi SARINA TSE, tempat lahir Malaysia, tanggal lahir 24 Januari 1998, dan nama orang tua (ayah) YUNUS TSE;

4. Bahwa alasan Pemohon melakukan Perubahan nama, tempat lahir, tahun lahir, dan nama orang tua (ayah) Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran adalah karena nama SARINA TSE adalah nama asli Pemohon, tempat lahir Malaysia, tanggal lahir 24 Januari 1998, dan nama orang tua (ayah) YUNUS TSE, yang sebagaimana tertera dalam Ijazah milik Pemohon. Dan sekarang Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua (ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran menyesuaikan pada Ijazah Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama, Tempat Lahir, Tahun Lahir, dan Nama Orang Tua (Ayah) Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-26062023-0063 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 26 Juni 2023, yang semula tertera pada kutipan Akta Kelahiran nama YASINTA MANU, tempat lahir Camplong, tanggal lahir 24 Januari 1990, dan nama orang tua (ayah) TOMMY SPUTRA, dirubah menjadi SARINA TSE, tempat lahir Malaysia, tanggal lahir 24 Januari 1998, dan nama orang tua (ayah) YUNUS TSE;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir kuasanya, selanjutnya Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 2171106401900005, tanggal 11 Maret 2018, atas nama Yasinta Manu, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 2171102006130002, tanggal 11 Maret 2019, atas nama kepala keluarga Herman Felani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2171-LT-26062023-0063, tanggal 26 Juni 2023, atas nama Yasinta Manu, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-24 Dd 4091106, tanggal 20 Juni 2012, atas nama Sarina Tse, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B, Nomor DN-24 PB 0000234, tanggal 2 Juni 2017, atas nama Sarina Tse, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara SMA, Nomor DN/PC/0256064, tanggal 3 Mei 2021, atas nama Sarina Tse, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5301272511180003, tanggal 06 Oktober 2020, atas nama kepala keluarga Yunus Tse, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 5301272607770003, tanggal 31 Oktober 2022, atas nama Yunus Tse, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil, No. 400.12.3.1/1000/VII/2023, tanggal 17 Juli 2023, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa masing-masing bukti surat diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9, yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-7 dan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Bima Utama:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah bernama YASINTA MANU, lahir di CAMPLONG pada tanggal 24 Januari 1990, anak kesatu perempuan dari Ayah TOMMY SPUTRA dan Ibu MARSITAH;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon menjadi SARINA TSE, lahir di MALAYSIA pada tanggal 24 Januari 1998, anak kesatu perempuan dari Ayah YUNUS TSE dan Ibu MARSITAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Martinus Seran Bria:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah bernama YASINTA MANU, lahir di CAMPLONG pada tanggal 24 Januari 1990, anak kesatu perempuan dari Ayah TOMMY SPUTRA dan Ibu MARSITAH;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua (Ayah) pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi SARINA TSE, lahir di MALAYSIA pada tanggal 24 Januari 1998, anak kesatu perempuan dari Ayah YUNUS TSE dan Ibu MARSITAH;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua (Ayah) Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Perubahan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk merubah, mengurangi, dan atau mengganti suku kata, kosa kata dan atau kelompok kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian yang menyebabkan penulisan nama penduduk dalam Akta Kependudukannya menjadi berubah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua (Ayah) Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2171-LT-

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26062023-0063, yaitu semula tertulis “YASINTA MANU, lahir di CAMPLONG pada tanggal 24 Januari 1990, anak kesatu perempuan dari Ayah TOMMY SPUTRA dan Ibu MARSITAH” diubah menjadi bernama “SARINA TSE, lahir di MALAYSIA pada tanggal 24 Januari 1998, anak kesatu perempuan dari Ayah YUNUS TSE dan Ibu MARSITAH”, sehingga patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Perubahan nama” ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Perubahan nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua (Ayah)nya sendiri dan menurut hukum hal itu harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (vide- Bagian Kesembilan, Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Perubahan nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua (Ayah) Pemohon sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap adalah “Yasinta Manu;
- Bahwa ternyata, menurut hukum, Permohonan a quo dikwalifisir sebagai Permohonan Perubahan nama yaitu merubah nama, tempat lahir, tahun lahir dan nama orang tua (Ayah) Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirannya;
- Bahwa keterangan saksi Teguh Bima Utama dan Saksi Martinus Seran Bria tidak mengetahui kapan tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti Pemohon yang diajukan dipersidangan, Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat bukti yang bersesuaian dan keterangan saksi-saksi yang tidak mengetahui kapan tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Batam cq. Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon menjadi tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami Nanang Herjunanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Romy Aulia Noor, S.H.

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00
Administrasi. Rp100.000,00
PNBP Panggilan Rp 10.000,00
Materai Rp 10.000,00
Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah).